

NOTA KESEPAHAMAN

Antara

PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

Dengan

PT MATARAM

Tentang

KERJA SAMA PEMANFAATAN ASET BERUPA WORKSHOP DAN LAHAN UNTUK KEGIATAN PRODUKSI

Nomor BARATA : XXX

Nomor MATARAM : XXX

Pada hari ini, [hari], tanggal [tanggal] bulan [bulan] tahun [tahun] ([dd-mm-yyyy]), bertempat di Gresik, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pemanfaatan Aset berupa workshop dan lahan untuk kegiatan produksi (selanjutnya disebut “Nota Kesepahaman”), oleh dan antara:

1. PT BARATA INDONESIA (PERSERO)

PT BARATA INDONESIA (PERSERO), suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 35 tanggal 19 Mei 1971 oleh E. Pondaag, Notaris di Jakarta, dan perubahan anggaran dasar terakhir yaitu Akta Notaris No. 8, tanggal 23 Oktober 2023, oleh Herawati, S.H., Notaris di Surabaya, beralamat di Jl. Veteran No. 241, Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini diwakili secara sah oleh Hertyoso Nursasongko dalam kapasitasnya sebagai Direktur, untuk selanjutnya disebut sebagai “PIHAK PERTAMA”.

2. PT MATARAM

Dalam hal ini diwakili secara sah oleh [Nama dan Jabatan], berdasarkan [dasar kewenangan], beralamat di [alamat lengkap], dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT Mataram, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut “PIHAK” dan secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK”.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang manufaktur, *engineering*, *foundry*, *maintenance* dan jasa terkait, serta memiliki aset berupa tanah, *workshop* dan fasilitas pendukung yang dapat dioptimalkan pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata kelola perusahaan.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perseroan terbatas yang bermaksud menggunakan sebagian aset PIHAK PERTAMA berupa workshop dan lahan untuk kegiatan produksi, termasuk area untuk *loading* dan *unloading* dan kegiatan pendukung produksi, sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama pemanfaatan aset secara transparan, akuntabel, wajar, memberikan manfaat yang optimal bagi PIHAK PERTAMA, dan tetap memperhatikan kepentingan bisnis, keselamatan, lingkungan, kepatuhan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa kerja sama antara BUMN dengan mitra wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dan kemanfaatan optimal bagi BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan dasar kesepahaman awal PARA PIHAK untuk menindaklanjuti perjanjian kerja sama/perjanjian sewa-menyewa yang lebih rinci, yang sekurang-kurangnya mengatur objek, nilai kompensasi, hak dan kewajiban, risiko, jangka waktu, penggunaan aset, pengakhiran, dan pengembalian objek kerja sama.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah menetapkan kerangka kerja sama awal PARA PIHAK dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset PIHAK PERTAMA berupa *workshop* dan lahan untuk digunakan oleh PIHAK KEDUA sebagai fasilitas kegiatan produksi dan area *loading/unloading*.
2. Tujuan kerja sama adalah mengoptimalkan aset PIHAK PERTAMA secara produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang wajar bagi PIHAK PERTAMA, sekaligus menyediakan fasilitas yang diperlukan PIHAK KEDUA untuk menjalankan kegiatan produksinya.
3. Pelaksanaan kerja sama wajib memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemanfaatan, kewajaran, manajemen risiko, kepatuhan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA menyediakan untuk dimanfaatkan oleh PIHAK KEDUA, berdasarkan perjanjian definitif, sebagian aset berupa:
 - a. *workshop* produksi;
 - b. lahan/area untuk *unloading* dan *loading*;
 - c. akses jalan dan area bersama yang secara wajar diperlukan untuk kegiatan sebagaimana disepakati; dan
 - d. utilitas/fasilitas pendukung yang secara tegas dicantumkan dalam perjanjian definitif.
2. Objek, luas, batas, kondisi awal, fasilitas yang melekat, titik akses, kapasitas utilitas, serta gambar/*site plan* objek kerja sama dituangkan dalam Lampiran Perjanjian Sewa Menyewa/Perjanjian Kerja Sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
3. PIHAK KEDUA hanya dapat menggunakan objek kerja sama untuk kegiatan produksi yang telah disetujui PARA PIHAK dan tidak boleh menggunakan objek untuk kegiatan yang bertentangan dengan perizinan, tata ruang, ketentuan keselamatan, lingkungan, atau ketentuan hukum lainnya.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

4. Setiap perubahan penggunaan, perluasan area, penambahan bangunan, instalasi mesin, modifikasi utilitas, atau pekerjaan konstruksi harus memperoleh persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA terlebih dahulu dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Nota Kesepahaman ini tidak dengan sendirinya memberikan hak penguasaan, hak milik, hak atas tanah, atau hak lainnya kepada PIHAK KEDUA selain hak yang secara tegas diberikan berdasarkan perjanjian definitif.

PASAL 3

PRINSIP DAN PERSYARATAN KERJA SAMA

1. Kerja sama dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dan tidak berlaku tanpa batas waktu.
2. Pelaksanaan kerja sama oleh PIHAK PERTAMA wajib mengikuti anggaran dasar, kebijakan internal, SOP kerja sama, kewenangan organ perusahaan, serta hasil studi kelayakan/rencana bisnis dan kajian manajemen risiko yang dipersyaratkan.
3. Dalam hal PIHAK PERTAMA bertindak sebagai BUMN yang mencari mitra, proses pemilihan PIHAK KEDUA dilakukan sesuai SOP yang ditetapkan Direksi dan ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme penunjukan langsung apabila secara sah memenuhi persyaratan.
4. PARA PIHAK sepakat bahwa perjanjian definitif hanya dapat ditandatangani setelah seluruh persetujuan internal, verifikasi legalitas dan status aset, penilaian kewajaran/kompensasi yang dipersyaratkan, serta dokumen lain yang diwajibkan telah dipenuhi.
5. Tidak terdapat ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat ditafsirkan sebagai kewajiban PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang kerja sama atau sebagai pemberian hak otomatis kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan aset setelah berakhirnya jangka waktu.

PASAL 4

OBJEK DAN STATUS ASET

1. Aset yang menjadi objek kerja sama tetap merupakan aset milik/dalam penguasaan PIHAK PERTAMA sesuai bukti kepemilikan/penguasaan yang sah.
2. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan, menjual, menyewakan kembali, memindahtangankan, menggadaikan, menjaminkan, atau membebani objek kerja sama dengan hak atau kepentingan pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA dan tanpa mengesampingkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. PIHAK KEDUA wajib menjaga objek kerja sama dan menggunakannya sesuai peruntukan. Risiko kerusakan akibat kegiatan PIHAK KEDUA, pegawai, kontraktor, pemasok, atau pihak lain yang berada di bawah tanggung jawab PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai perjanjian definitif.
4. Sebelum serah terima, PARA PIHAK melakukan pemeriksaan kondisi awal dan menuangkannya dalam Berita Acara Serah Terima yang dilengkapi dokumentasi dan, bila diperlukan, daftar inventaris fasilitas.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 5
NILAI SEWA, KOMPENSASI DAN PEMBAYARAN

1. Nilai sewa/kompensasi atas pemanfaatan aset akan ditetapkan berdasarkan hasil kajian/penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan, kewajaran nilai komersial, kondisi aset, luas dan jangka waktu pemanfaatan, serta ketentuan internal PIHAK PERTAMA.
2. Besaran sewa, periode pembayaran, rekening pembayaran, pajak, biaya administrasi, denda keterlambatan, penyesuaian/escalation, dan biaya lain yang timbul akan diatur secara rinci dalam perjanjian definitif.
3. Pembayaran dilakukan secara penuh dan tepat waktu sesuai jadwal dalam perjanjian definitif. Keterlambatan pembayaran merupakan cidera janji dan dapat dikenakan sanksi sesuai perjanjian.
4. Tidak diperkenankan adanya kompensasi, imbalan, komisi, atau pembayaran lain di luar yang secara sah tercantum dalam dokumen kerja sama.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran sewa/kompensasi sesuai perjanjian definitif.
2. PIHAK PERTAMA berhak melakukan inspeksi, pengawasan, dan pemeriksaan atas penggunaan objek kerja sama dengan pemberitahuan yang wajar, serta dapat melakukan pemeriksaan segera apabila terdapat keadaan darurat, risiko keselamatan, atau dugaan pelanggaran.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyerahkan objek sesuai kondisi yang disepakati dan memberikan akses yang diperlukan sesuai perjanjian definitif.
4. PIHAK PERTAMA berhak meminta PIHAK KEDUA memperbaiki setiap kerusakan atau pelanggaran yang disebabkan oleh kegiatan PIHAK KEDUA.

PASAL 7
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak menggunakan objek kerja sama selama jangka waktu dan untuk tujuan yang disepakati.
2. PIHAK KEDUA wajib membayar sewa/kompensasi dan seluruh biaya yang menjadi tanggung jawabnya tepat waktu.
3. PIHAK KEDUA wajib memperoleh dan mempertahankan seluruh perizinan usaha, produksi, lingkungan, K3, bangunan, ketenagakerjaan, dan perizinan lainnya yang diperlukan untuk kegiatan produksinya.
4. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kegiatan produksi, tenaga kerja, kontraktor, pemasok, barang, bahan, mesin, kendaraan, dan proses unloading/loading yang berada di bawah pengelolaannya.
5. PIHAK KEDUA wajib menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan, pencegahan kebakaran, pengelolaan lingkungan, serta ketentuan HSSE yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
6. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan dan keamanan objek serta mengembalikan objek pada saat berakhirnya kerja sama dalam kondisi sesuai standar yang disepakati, dengan memperhitungkan keausan wajar.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

7. PIHAK KEDUA wajib segera memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap kecelakaan, kerusakan, pencemaran, kebakaran, gangguan keamanan, atau peristiwa lain yang dapat menimbulkan risiko terhadap aset maupun kegiatan PIHAK PERTAMA.

PASAL 8

BANGUNAN, INSTALASI, MESIN DAN PERUBAHAN OBJEK

1. Setiap pembangunan, renovasi, pemasangan mesin, instalasi listrik, utilitas, jaringan, fondasi, crane, struktur, atau fasilitas tambahan oleh PIHAK KEDUA wajib memperoleh persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA sebelum pekerjaan dimulai.
2. Seluruh pekerjaan wajib memenuhi persyaratan teknis, K3, lingkungan, perizinan, dan standar yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
3. Hak kepemilikan atas bangunan, sarana, dan prasarana hasil pekerjaan PIHAK KEDUA, termasuk kewajiban pembongkaran atau penyerahan pada akhir masa kerja sama, akan diatur secara tegas dalam perjanjian definitif.
4. PIHAK KEDUA dilarang mengikat jaminan yang melampaui masa perjanjian atas bangunan, sarana, dan/atau prasarana hasil kerja sama.

PASAL 9

PERIZINAN, PRODUKSI, K3 DAN LINGKUNGAN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas legalitas dan perizinan kegiatan produksinya.
2. Kegiatan produksi tidak boleh menimbulkan gangguan, bahaya, pencemaran, kerusakan lingkungan, atau risiko yang tidak dapat diterima terhadap aset, pekerja, masyarakat, dan kegiatan PIHAK PERTAMA.
3. Apabila kegiatan produksi termasuk kegiatan yang memerlukan izin khusus, persetujuan teknis, AMDAL/UKL-UPL/SPPL, izin lingkungan, sertifikasi K3, atau dokumen lain, seluruhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai kewenangannya.
4. PIHAK KEDUA wajib mematuhi tata tertib kawasan dan kebijakan keamanan/HSE PIHAK PERTAMA yang diberitahukan secara resmi.

PASAL 10

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Perjanjian definitif mengenai sewa/pemanfaatan aset berlaku untuk jangka waktu yang disepakati dan tidak diperpanjang secara otomatis.
3. Nota Kesepahaman dapat berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu;
 - b. kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
 - c. tidak terpenuhinya persyaratan pendahuluan untuk perjanjian definitif;
 - d. keadaan kahar;
 - e. kebijakan pemerintah/peraturan perundang-undangan; atau

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

- f. sebab lain yang disepakati.
4. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum waktunya, pemberitahuan tertulis disampaikan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, kecuali dalam keadaan yang mengharuskan pengakhiran segera.
 5. Pengakhiran Nota Kesepahaman tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran.
 6. Pengakhiran perjanjian definitif wajib mengatur konsekuensi pengakhiran, pengosongan dan pengembalian objek, penyelesaian pembayaran, penanganan aset tambahan, dan penyelesaian kewajiban lainnya.

PASAL 11

CIDERA JANJI DAN SANKSI

1. Cidera janji meliputi, antara lain, keterlambatan/tidak melakukan pembayaran, penggunaan objek di luar peruntukan, pengalihan atau pembebanan objek tanpa izin, pelanggaran K3/lingkungan yang material, penggunaan objek untuk kegiatan ilegal, dan pelanggaran material lainnya.
2. Pihak yang cidera janji wajib memperbaiki pelanggaran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tertulis.
3. Apabila pelanggaran tidak diperbaiki, pihak yang dirugikan berhak mengenakan sanksi sesuai perjanjian definitif, termasuk denda, penghentian sementara penggunaan objek, pemulihan kerusakan, dan/atau pengakhiran perjanjian.
4. Sanksi tidak menghilangkan hak PIHAK PERTAMA untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan sesuai ketentuan hukum.

PASAL 12

INDEMNITY DAN TANGGUNG JAWAB

1. PIHAK KEDUA wajib membebaskan dan melindungi PIHAK PERTAMA dari tuntutan pihak ketiga, kerugian, denda, biaya, atau tanggung jawab hukum yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, pelanggaran hukum, atau kegiatan PIHAK KEDUA dan pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya.
2. Ketentuan indemnity tetap berlaku terhadap kewajiban yang menurut sifatnya tetap ada setelah berakhirnya perjanjian.
3. Masing-masing PIHAK bertanggung jawab atas tindakan pegawai dan pihak yang berada di bawah kendalinya.

PASAL 13

KERAHASIAAN

1. Informasi dan data yang diperoleh dalam pelaksanaan kerja sama dan tidak bersifat publik wajib dijaga kerahasiaannya.
2. Informasi dapat diberikan kepada pihak yang berwenang, auditor, konsultan, penasihat hukum, instansi pemerintah, atau pihak lain sepanjang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama, pemeriksaan, kepatuhan, atau diwajibkan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

3. Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku paling lama 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian definitif atau peraturan perundang-undangan.

PASAL 14

INTEGRITAS, ANTI-KORUPSI DAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. PARA PIHAK wajib melaksanakan kerja sama dengan itikad baik dan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
2. PARA PIHAK dilarang memberikan, menjanjikan, meminta, menerima, atau memfasilitasi suap, gratifikasi, komisi tidak sah, kickback, atau manfaat lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan masing-masing PIHAK.
3. Setiap benturan kepentingan yang diketahui atau berpotensi terjadi wajib diungkapkan dan ditangani sesuai kebijakan perusahaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Pelanggaran material terhadap ketentuan integritas dapat menjadi dasar pengakhiran kerja sama dan/atau tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah peristiwa di luar kemampuan wajar PARA PIHAK yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban, termasuk bencana alam, kebakaran besar, perang, kerusuhan, epidemi/pandemi, tindakan pemerintah, atau peristiwa lain yang memenuhi kriteria hukum.
2. PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya peristiwa, disertai bukti/keterangan yang relevan apabila tersedia.
3. PARA PIHAK akan melakukan musyawarah untuk menentukan kelanjutan kerja sama apabila Keadaan Kahar berlangsung terus-menerus dan secara material menghambat pelaksanaan kerja sama.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu [30] hari kalender sejak pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa atau forum hukum yang disepakati dalam perjanjian definitif.
3. Nota Kesepahaman ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

PASAL 17

KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan resmi dilakukan secara tertulis kepada alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

- a. PIHAK PERTAMA:
PT Barata Indonesia (Persero),
Jalan Veteran Nomor 241, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61123;
Up. Fauzan (Kepala Divisi Pemasaran)
fauzan@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA:
PT Mataram, Up. [●], [alamat lengkap], Telepon [●]; Email [●].
2. Perubahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum berlaku efektif.

PASAL 18

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi kewajiban PARA PIHAK untuk memperoleh persetujuan internal, perizinan, dan/atau persetujuan organ perusahaan yang dipersyaratkan.
2. Apabila terdapat ketentuan Nota Kesepahaman yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketentuan tersebut disesuaikan sedangkan ketentuan lainnya tetap berlaku.
3. Perubahan, penambahan, atau pengurangan Nota Kesepahaman hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani PARA PIHAK.
4. Hak dan kewajiban berdasarkan Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis PIHAK lainnya dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tidak ada ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan kepemilikan aset PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
6. Dalam hal terjadi perbedaan antara Nota Kesepahaman ini dan perjanjian definitif, untuk hal-hal yang telah diatur secara rinci dalam perjanjian definitif, ketentuan perjanjian definitif yang berlaku.

PASAL 19

DOKUMEN TINDAK LANJUT

1. PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan Perjanjian Kerja Sama/Perjanjian Sewa Menyewa yang sekurang-kurangnya memuat: identitas dan kewenangan PARA PIHAK; objek dan site plan; jangka waktu; nilai sewa/kompensasi dan mekanisme pembayaran; utilitas dan biaya operasional; hak dan kewajiban; penggunaan dan pembatasan; K3/lingkungan; asuransi; pemeliharaan; perubahan bangunan/fasilitas; larangan pengalihan dan penjaminan; cedera janji dan sanksi; indemnity; pengakhiran; pengembalian objek; penyelesaian sengketa; dan ketentuan lainnya yang diwajibkan.
2. Sebelum perjanjian definitif ditandatangani, Nota Kesepahaman ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memulai kegiatan produksi atau menguasai/menggunakan objek secara komersial, kecuali PARA PIHAK secara tertulis menyepakati akses terbatas untuk survey, pemeriksaan, pengukuran, atau persiapan yang diperlukan.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

PASAL 20
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kesepahaman PARA PIHAK untuk menyiapkan dan melaksanakan kerja sama pemanfaatan aset secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan yang bersifat komersial dan operasional yang memerlukan pengaturan lebih rinci akan dituangkan dalam perjanjian definitif.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT Barata Indonesia (Persero)

PIHAK KEDUA
PT Mataram

Hertyoso Nursasongko
Direktur

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXX

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

LAMPIRAN I
DATA AWAL OBJEK PEMANFAATAN ASET

Uraian	Data
Pemilik/Pengelola Aset	PT Barata Indonesia (Persero)
Lokasi	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jenis Aset	Workshop produksi dan lahan/area unloading
Luas Workshop	[●] m ²
Luas Lahan Unloading	[●] m ²
Batas/Koordinat	[●]
Peruntukan	Kegiatan produksi dan unloading/loading yang disetujui
Fasilitas yang tersedia	[Listrik/Air/Jalan/Akses/Drainase/dll.]
Kondisi Awal	Dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima
Jangka Waktu	[●] tahun
Nilai Sewa/Kompensasi	Ditetapkan berdasarkan kajian/penilaian dan disepakati dalam perjanjian definitif

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA